



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA JABATAN FUNGSIONAL
DAN KOORDINATOR BIDANG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bangka Belitung agar berjalan efektif dan efisien serta dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Bangka Belitung, dikhususkan pada kelompok kerja jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Kelompok Kerja Jabatan Fungsional dan Koordinator Bidang di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KELOMPOK KERJA JABATAN FUNGSIONAL DAN KOORDINATOR BIDANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

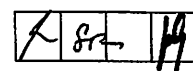
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Biro adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBB.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UBB.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional di Universitas Bangka Belitung.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di UBB.

Pasal 2

Pengelolaan jabatan administrasi, pengawas dan pelaksana di lingkungan Universitas Bangka Belitung (UBB) disesuaikan menjadi Kelompok Kerja Fungsional.



BAB II BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA

Pasal 3

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat di lingkungan UBB.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan statistik akademik;
- d. Pelaksanaan registrasi dan pengelolaan data mahasiswa;
- e. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan alumni;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- h. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 5

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 6

Kepala Biro mempunyai tugas memimpin Biro Akademik, Kerjasama dan Kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibantu oleh Pelaksana/Administrasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja dan jabatan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Akademik;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Registrasi dan Statistik Akademik;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Minat, Bakat, dan Penalaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Layanan Mahasiswa dan Alumni.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Jabatan Fungsional.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan sarana akademik.
- (3) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Registrasi dan Statistik Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, dan penyusunan statistik akademik.
- (4) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, serta urusan hubungan masyarakat.
- (5) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Minat, Bakat, dan Penalaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- (6) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Layanan Mahasiswa dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan administrasi kegiatan dan pengelolaan fasilitas kemahasiswaan, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan fasilitasi kegiatan alumni serta pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni.
- (7) Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serendah-rendahnya Ahli Muda yang ditetapkan Rektor.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Biro.

BAB III
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, DAN UMUM

Pasal 12

Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- f. Pelaksanaan urusan hukum;
- g. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- h. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 14

Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 15

Kepala Biro mempunyai tugas memimpin Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibantu oleh Pelaksana/Administrasi.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja dan jabatan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hukum dan Tata Laksana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Barang Milik Negara.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Jabatan Fungsional.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan penyusunan laporan UBB.
- (3) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran.
- (4) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (5) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan formasi dan rencana pengembangan, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan mutasi lainnya, serta administrasi kepegawaian.
- (6) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Hukum dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan.
- (7) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, pertamanan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor, serta urusan kerumahtanggaan lainnya.
- (8) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

- (9) Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serendah-rendahnya Ahli Muda yang ditetapkan Rektor.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Biro.

BAB IV FAKULTAS

Pasal 21

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 23

Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Jurusan;
- e. Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
- f. Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibantu oleh Pelaksana/Administrasi.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja dan jabatan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Umum dan Keuangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Jabatan Fungsional.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan teknis dan administratif di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas.
- (3) Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan perencanaan, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas.
- (4) Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serendah-rendahnya Ahli Muda yang ditetapkan Rektor.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dekan.

BAB V

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 29

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 31

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua Lembaga;
- b. Sekretaris Lembaga;
- c. Pusat;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf d mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibantu oleh Pelaksana/Administrasi.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Ketatausahaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Jabatan Fungsional.

- (2) Koordinator Jabatan Fungsional Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kerja sama, serta pengelolaan sistem informasi dan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serendah-rendahnya Ahli Muda yang ditetapkan Rektor.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB VI

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pasal 36

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik;
- c. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendidikan serta penjaminan mutu akademik;
- e. Pemantauan dan evaluasi peningkatan, dan pengembangan pendidikan, serta penjaminan mutu akademik; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 38

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibantu oleh Pelaksana/Administrasi.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Ketatausahaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Jabatan Fungsional.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, alumni, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kerja sama, serta pengelolaan sistem informasi dan barang milik negara di lingkungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- (3) Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serendah-rendahnya Ahli Muda yang ditetapkan Rektor.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

BAB VII

UPT Perpustakaan

Pasal 43

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepustakaan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. Pengolahan bahan pustaka;
- d. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 45

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibantu oleh Pelaksana/Administrasi.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Ketatausahaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Jabatan Fungsional.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan sarana dan prasarana, rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka, dan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka UPT.
- (3) Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serendah-rendahnya Ahli Muda yang ditetapkan Rektor.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala UPT Perpustakaan.

BAB VIII

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 50

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- f. Pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 52

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibantu oleh Pelaksana/Administrasi.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Ketatausahaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.

- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Jabatan Fungsional.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengembangan, pengelolaan, pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan dan pengelolaan jaringan, Pemeliharaan dan perbaikan jaringan UPT.
- (3) Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serendah-rendahnya Ahli Muda yang ditetapkan Rektor.

Pasal 56

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB IX

UPT Bahasa

Pasal 57

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan bahasa.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. Pelaksanaan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- d. Pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 59

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibantu oleh Pelaksana/Administrasi.

Pasal 61

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Ketatausahaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 62

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Jabatan Fungsional.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa, pelaksanaan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UPT.
- (3) Koordinator adalah Pejabat Fungsional atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serendah-rendahnya Ahli Muda yang ditetapkan Rektor.

Pasal 63

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Jumlah Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala UPT Bahasa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Penetapan Kelompok Jabatan Fungsional dan Koordinator di Lingkungan Universitas Bangka Belitung menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Rektor sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 65

Pegawai yang diangkat atau ditunjuk Rektor sebagai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Bangka Belitung tidak berkonsekuensi pada honorarium.

Pasal 66

- (1) Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional dan koordinator di lingkungan UBB dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung yang disesuaikan dalam Peraturan ini melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UBB sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan ini.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini, tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Peraturan ini.

Pasal 69

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum untuk menyampaikan Peraturan Rektor ini kepada seluruh unit kerja.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIVADI

NIP 196402151985031001

A M A